



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faxes (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.9/0001 - PLS / 2015

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD SAHABAT" Nomor : 08/SH/VII/2014, tanggal 17 Nopember 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kecamatan Buntu Pane Nomor : 800/0407-TU/2014 tanggal 17 Nopember 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Bukti Pendaftaran Kelembagaan PAUD nomor : 421.9/2045-PLS/2013, tanggal 17 Oktober 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : SAHABAT |
| 2. NPSN | : - |
| 3. Program | : Kelompok Bermain |
| 4. Alamat Lembaga | : Dusun V Sidorukun, Desa Sionggong |
| 5. Kecamatan | : Buntu Pane |
| 6. Kabupaten | : Asahan |
| 7. Tahun Berdiri Lembaga | : 2013 |
| 8. Nama Lembaga Penyelenggara | : LEMBAGA PAUD SAHABAT |
| 9. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Dusun V Sidorukun, Desa Sionggong
Kecamatan Buntu Pane Kab. Asahan |
- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan up. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
 2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku TMT 08 September 2014 sampai dengan 07 September 2017 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 02 JAN 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

Dr. H. ISMAIL
PEMBAHAYA UTAMA MUDA
NPSN 1990519 198403 1 002

Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Buntu Pane

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“SAHABAT”

Nomor : 59.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 (Duapuluh lima) Juni 2013 (Duaribu tigabelas),
Pukul 15.00 WIB (Limabelas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya, **YUSNAH KOSIM, Sarjana Hukum, Notaris** di Kabupaten
Asahan dengan dihadiri oleh saksi – saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebut dibawah ini.

1. Tuan **SUPRIONO** disebut dan ditulis juga **SUPRIONO, Sarjana Pendidikan**,
Lahir di Sidorukun, pada tanggal 02 (Dua) Maret 1977 (Seribu sembilanratus
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun V,
Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1209080203770002.
2. Tuan **SUMALI**, Lahir di Sidorukun, pada tanggal 25 (Duapuluh lima) Desember
1987 (Seribu sembilanratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V Sidorukun, Desa Sionggang,
Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1209162512870003.
3. Nyonya **JULIANTI** disebut dan ditulis juga **JULIANTI, Sarjana Pendidikan**, Lahir
di Sei Mali, pada tanggal 01 (Satu) Mei 1991 (Seribu sembilanratus
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Dusun V Sidorukun, Desa Sionggang, Kecamatan Buntu
Pane, Kabupaten Asahan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera
Utara Kabupaten Asahan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
1209164105910003.

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.





Para Penghadap menerangkan bahwa merekatelah saling setuju dan semufakat dengan ini mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diatur dengan ketentuan – ketentuan dan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "SAHABAT", atau dalam akta ini cukup disebut dengan Lembaga.-----

-----Pasal 2-----

-----WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

- Lembaga ini didirikan pada hari dan waktu Akta ini ditanda tangani.-----
- Lembaga ini berkedudukan di Dusun V Sidorukun, Desa Sionggang, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, dan dapat dibuka dilain-lain tempat berdasarkan persetujuan Badan Pendiri dan Badan Pengurus.-----

-----Pasal 3-----

-----A S A S-----

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Seribu sembilanratus empatpuluh lima).-----

-----Pasal 4-----

-----VISI DAN MISI-----

Visi dan Misi Lembaga ini ialah :-----

Visi ialah : - Belajar.-----

- Berprestasi.-----

- Beriman.-----

- dan Mandiri.-----

Misi ialah :-----

1. Menumbuhkembangkan minat belajar sejak dini.-----
2. Menumbuhkembangkan keterampilan belajar sejak dini.-----
3. Meingkatkan keimanan dan sopan santun sejak dini dalam kehidupan sehari-hari.-----
4. Mewujudkan / Menciptakan / Membentuk insan yang berfikir kreatif dan inovatif sejak dini.-----

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN LEMBAGA

Maksud dan tujuan dari lembaga ini ialah sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KOBER), Tempat Penitipan Anak (TPA), Tempat Taman Bermain, dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

Pasal 6

U S A H A

Untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga, maka Lembaga berusaha antara lain :

- Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak usia dini.
- Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak baik disekolah maupun didalam kehidupan sehari-hari.
- Dan seterusnya melakukan segala perbuatan yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan Lembaga, satu dan tujuan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pasal 7

KEKAYAAN

Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :

- a. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang telah dipisahkan dari harta kekayaan pribadi Badan Pengurus.
- b. Bantuan dari Pemerintah.
- c. Bantuan dari sponsorship yang tidak mengikat baik secara lembaga maupun pribadi yang peduli terhadap visi dan misi Lembaga.
- d. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Lembaga.

Pasal 8

BADAN PENDIRI

- Badan Pendiri Lembaga yaitu :
 1. Nyonya JULIANTI disebut dan ditulis juga JULIANTI, Sarjana Pendidikan;
 2. Tuan SUPRIONO disebut dan ditulis juga SUPRIONO, Sarjana Pendidikan;
 3. Tuan SUMALI.
 4. Orang-orang yang berjasa dalam pendirian Lembaga ini;



Pasal 9

BADAN PENGURUS

Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara jikalau dianggap perlu dibantu oleh beberapa orang Pembantu.

Pengangkatan dan Pemberhentian, demikian pula pengisian lowongan dalam Badan Pengurus, dilakukan oleh Rapat Badan Pengurus Lembaga ini.

Dengan mengenyampingkan ketentuan tentang pengangkatan Badan Pengurus tersebut diatas, maka untuk pertama kali Badan Pengurus terdiri dari :

- Ketua : JULIANTI disebut dan ditulis juga JULIANTI, Sarjana Pendidikan.
- Sekretaris : SUPRIONO disebut dan ditulis juga SUPRIONO, Sarjana Pendidikan
- Bendahara : SUMALI.
- Pengangkatan mana telah disetujui oleh masing-masing yang berkepentingan.

Pasal 10

- Ketua dan Sekretaris mewakili Badan Pengurus dan dengan demikian mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan dalam segala hal dan untuk segala peristiwa dan karenanya berhak melaksanakan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan, sepanjang tindakan tersebut untuk kepentingan dan kemajuan Lembaga, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan :

- a. Membuat pinjaman uang guna dan/atau atas tanggungan Lembaga serta meminjamkan uang Lembaga kepada Pihak lain.
- b. Membeli, menjual, membebaskan dan/atau dengan jalan lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas barang-barang yang tidak bergerak dan hak-hak atas tanah.
- c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung.
- d. Mengagunkan/menggadaikan atau menjaminkan barang-barang bergerak kepunyaan Lembaga.

-Haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Badan Pengurus.



- Dalam hal Ketua sakit atau berhalangan atau karena sebab apapun juga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak ketiga, maka ia untuk sementara digantikan oleh Sekretaris.

- Badan Pengurus boleh mengangkat dan memecat / memberhentikan pegawai dan / atau pekerja yang tugas dan syarat-syarat ikatan kerjanya ditentukan oleh Badan Pengurus.

Pasal 11

TUGAS DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan peraturan-peraturan yang tersebut dalam Akta Lembaga ini.
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Peraturan Rumah Tangga semua hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Akta ini dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk Lembaga ini.

Pasal 12

R A P A T

1. Rapat Badan Pengurus diadakan satu tahun sekali, dan dinamakan Rapat Tahunan.
2. Rapat Badan Pengurus untuk masa bakti kepengurusan diadakan 5 (Lima) tahun sekali dengan agenda rapat sebagai berikut :
 - a. Laporan pertanggung-jawaban Badan Pengurus masa bakti sebelumnya.
 - b. Menyusun dan menetapkan program Lembaga untuk masa bakti berikutnya.
 - c. Memilih dan menetapkan Badan Pengurus baru untuk masa bakti berikutnya.
3. Rapat-Rapat yang dapat diadakan terdiri dari :
 - a. Rapat Badan Pengurus.
 - b. Rapat luar biasa.
 - c. Rapat-rapat sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila Badan Pengurus memandang perlu untuk itu.

Pasal 13

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

1. Tahun buku Lembaga dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada Bulan Desember dan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
-Badan Pengurus harus membuat neraca dan perhitungan dari kekayaan



Lembaga yang semuanya itu harus disediakan dikantor Lembaga untuk diketahui oleh yang bersangkutan.

2. Badan Pengurus juga harus membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan neraca dan perhitungan tersebut.

Pasal 14

PERUBAHAN, TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN

1. Keputusan untuk merubah atau menambah peraturan Lembaga baik yang termaktub dalam Akta ini, atau untuk membubarkan Lembaga hanya sah jika diambil dalam suatu Rapat Badan Pengurus dan keputusan diambil dalam suara bulat.
2. Keputusan untuk membubarkan Lembaga hanya dapat diambil atas usul Badan Pendiri atas dasar bahwa Lembaga tidak mempunyai kekuatan lagi atau kekayaan Lembaga sudah habis sehingga menurut pendapat Badan Pendiri harus dibubarkan.

Pasal 15

CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN

Jikalau Lembaga ini dibubarkan maka Badan Pengurus wajib mengatur dan menyelesaikan segala hutang-piutang Lembaga kecuali jika Rapat Badan Pengurus menentukan cara lain untuk hal tersebut dan menentukan bagaimana cara mempergunakan sisa kekayaan Lembaga dengan memperhatikan dasar-dasar serta maksud dan tujuan Lembaga ini.

Pasal 16

PERATURAN PENUTUP

Semua hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam Akta ini maupun dalam Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Badan Pendiri dan Badan Pengurus secara musyawarah.

Demikianlah akta ini.

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kisaran, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh nyonya **HARIATY, Ahlimadya** Lahir di Urung Pane, pada tanggal 29 (Duapuluh sembilan) Desember 1979 (Seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Bakti Nomor 9, Lingkungan III, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan nyonya **SEPTIANA SIREGAR**, Lahir di Paluh Manan,



pada tanggal 1 (Satu) Agustus 1972 (Seribu sembilanratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Wr. Supralman Gang Berdikari, Rukun Tetangga/Rukun Warga 01/02, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan keduanya Pegawai kantor Notaris dan telah Notaris kenal sebagai saksi – saksi -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi - saksi dan saya Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa renvoi.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

-----Notaris tersebut.-----


YUSNAH KOSIM, SH